

KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN KURIKULUM MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI GUNA REVOLUSI KARAKTER MENTAATI HUKUM BAGI MAHASISWA

Hassan Suryono

Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir.Sutami No. 36A Surakarta
email: hassansuryono@yahoo.com

Abstrac: The purpose of this paper is to build a model realignment curriculum courses of study materials Citizenship in Higher Education to be optimized to develop character in the students obey the law. Character is rooted in the principle of the Deity, Humanity, Unity, Democracy and Justice. These characters can only be fulfilled if every law-abiding citizen. To achieve this required observance of exemplary education providers. Structuring the curriculum in this first formulate the vision, mission and goals of citizenship course, determine the profiles and the formulation of competence and competence synchronize efforts with the study material. Citizenship material substance awareness and observance of the law is derived from the principle of divinity, humanity, unity, democracy and justice and includes the study of God's law, the law of Nature and the ethical and legal principles of the positive law of Indonesia. Positive law in question is the contextual Regulations Invite occurring in the community / region / town and village. Structuring the study material of citizenship in the legal aspect is emphasized in addition to the legal knowledge, content, attitudes and behavioral patterns of law, but also the values of law / Act. So the emphasis on transfer legal value and not solely the transfer of legal knowledge. Follow-up of the implementation of the study need to be tested in the learning process on campus, as well as extra-curricular activities laboratory practice can be done both on campus and off-campus universities in accordance with their respective capabilities.

Keyword: legal policy, citizenship education curriculum, revolution characters, and obeying the law

Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah membangun model penataan kembali kurikulum bahan kajian mata kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi agar lebih optimal dapat mengembangkan karakter mahasiswa dalam mentaati hukum. Karakter yang dimaksud bersumber pada asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Karakter ini dapat terlaksana apabila setiap warganegara taat pada hukum. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan keteladanan ketaatan dari penyelenggara pendidikan. Penataan kurikulum dalam hal ini terlebih dahulu merumuskan visi, misi dan tujuan matakuliah kewarganegaraan, menentukan profil dan rumusan kompetensi serta upaya mensinkronkan kompetensi dengan bahan kajian. Substansi materi Kewarganegaraan kesadaran dan ketaatan hukum dijabarkan dari asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dan memuat kajian hukum Tuhan, hukum etis dan hukum Kodrat serta asas-asas hukum positif Indonesia. Hukum positif yang dimaksud adalah Peraturan Undang-Undang yang kontekstual yang terjadi di masyarakat/ daerah/ kota dan desa. Penataan kajian materi kewarganegaraan dalam aspek hukum ditekankan disamping pada pengetahuan hukum, isi, sikap serta pola perilaku hukum, namun juga nilai-nilai hukum/ Undang-Undang. Jadi ditekankan pada transfer nilai hukum dan bukan semata-mata transfer pengetahuan hukum. Tindak lanjut dari implementasi kajian ini perlu diuji cobakan dalam proses pembelajaran di dalam kampus, dan juga melakukan kegiatan ekstra-kurikuler praktik laboratorium yang dapat dilakukan baik di kampus maupun di luar kampus sesuai dengan kemampuan Perguruan tinggi masing-masing.

Kata Kunci: kebijakan hukum, kurikulum pendidikan kewarganegaraan, revolusi karakter, dan mentaati hukum

Proses pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan membutuhkan perencanaan yang matang sehingga materi kuliah yang diberikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa, melainkan juga kemampuan afektif dan perilaku. Materi Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Khususnya untuk bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan meliputi Filsafat Pancasila; Identitas Nasional; Hak Dan Kewajiban Warga Negara; Negara dan Konstitusi; Demokrasi Indonesia; Hak Asasi Manusia dan *Rule Of Law*; Geopolitik Indonesia; dan Geostrategi Indonesia.

Adanya demonstrasi yang anarkhis dan brutal, korupsi mulai dari skala kecil sampai besar, tidak patuh pada aturan hukum, pembobolan Bank lewat ATM, penipuan lewat telepon, perkelahian yang melibatkan kelompok atau suku, adanya joki pada waktu masuk Perguruan Tinggi, kekerasan dalam rumah tangga dan sederet fenomena negatif lainnya. Melihat kenyataan ini hal yang paling mendasar mereka tidak taat pada hukum atau kesadaran hukumnya rendah. Melihat fenomena ini perlu adanya pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam mata kuliah kewarganegaraan.

Semangat reformasi dewasa ini menuntut pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik demokrasi adalah sejalan dengan dinamika demokrasi Indonesia maupun cita-cita demokratis para pendiri negara. Pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu menampung pendidikan akan nilai-nilai dasar filosofis bangsa sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan. Oleh karena itu materi yang ada menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43 tahun 2006 perlu adanya perubahan atau penambahan bahan kajian dalam mata kuliah kewarganegaraan tersebut. Memang tidak mudah untuk menentukan materi pendidikan kewarganegaraan yang berlaku universal/umum /bagi semua program studi di beberapa fakultas/jurusan. Diperlukan suatu kajian akademik yang melibatkan para ahli dibidang kewarganegaraan dan hukum yang bersifat multi disipliner, untuk selanjutnya ditetapkan oleh

kebijakan berupa peraturan Perundang Undangan yang sifatnya mengikat. Bagaimana tahapan konsep menyusun kurikulum mata kuliah kewarganegaraan dan materi atau bahan kajian apa yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan pada hukum menjadi fokus kajian dari makalah ini.

KEBIJAKAN HUKUM KURIKULUM KEWARGANEGARAAN

Kebijakan negara sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Frederick sebagai *“a proposed course a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in a effort to reach a goal or realize an objectives or a purpose”* (Lester J.P, 1987. P. 21).

Kebijakan Negara adalah sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selain pengertian diatas ada juga pendapat James E. Anderson memberi gambaran kebijaksanaan sebagai *“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problems or matter of concern”* (Kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu) (Lester J.P, 1987. P. 21). Lebih lanjut Anderson mengemukakan *“Public policy are those develop by government bodies and officials”* (Kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Agar kebijaksanaan Negara dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan (*demand*), kepentingan umum (*pubic interest*), dan pendapat umum (*support*), serta sumber-sumber (*resource*) untuk menunjang tuntutan tersebut, maka kebijaksanaan Negara harus dibuat sebaik mungkin, dan perlu mendapat pengkajian yang cermat dan seksama, pada setiap tahapan dalam proses kebijaksanaan negara (*public policy process*). Dengan demikian, jika menginginkan suatu kebijaksanaan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka dituntut dengan suatu rencana yang baik dan

diikuti dengan implementasi kebijaksanaan yang baik pula.

Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara hubungan dalam masyarakat dilakukan, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui. Hukum memiliki nilai kepastian yang disertai dengan kekuatan yang memaksa. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.

Hukum memiliki banyak fungsi yang dapat dijalankan antara lain: sebagai sarana untuk memberikan kepastian dan untuk memprediksi di dalam kehidupan masyarakat; untuk dapat menerapkan sanksi, sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya, hukum dapat memberikan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia; member kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dan seterusnya.

Kebijaksanaan pemerintah dapat memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila pemerintah memilih sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijaksanaan itu harus meliputi semua tindakan-tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pemerintah memberikan legitimasi untuk kebijaksanaan yang telah dibuat dan meminta agar ditaati oleh warganya. Singler dalam bukunya *The Legal Sources of Public Policy* mengatakan bahwa *law is an integral part of initiation, formulation, implementation and evaluation. Legislative bodies formulate public policy through statutes and appropriates controls*. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku dan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan tanpa mengabaikan dunia kenyataan serta hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan merupakan simbol yang mengandung makna dan selalu merefleksikan kebijaksanaan.

Penggunaan hukum sebagai sarana ini dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme

pelaksanaan dan memiliki sanksi. Kehadiran hukum dalam masyarakat yang sedang membangun atau mereformasi dijadikan sebagai sarana yang lebih efektif. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum maupun dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 hakekat kurikulum merupakan rencana dan pengaturan perihal apa yang akan dicapai dalam pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian. Namun dalam penulisan makalah ini hanya akan merekonstruksi bagian dari kurikulum yaitu bahan kajian mata kuliah kewarganegaraan. Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi salah satunya adalah mata kuliah Kewar-ga-negaraan. Sebelum berlakunya surat keputusan tersebut bahan kajian kewarganegaraan tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Adapun kajian untuk Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang sekarang masih berlaku menurut SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 yang antara lain meliputi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia dan *Rule Of Law*, Geopolitik Indonesia, Geostrategi Indonesia. Secara khusus mengharapkan dosen selaku pengam-pu Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengembangkan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan secara kontekstual, dengan mengambil isu-isu baru yang berhubungan dengan kajian di atas, dengan cara demikian diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi menarik dan berwibawa bagi mahasiswa.

Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus sesuai dengan visi, misi institusi pada setiap program studi. Dalam konteks ini karena yang akan direkonstruksi kurikulum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, maka pengembangan kurikulumnya harus disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan dari program studi tersebut. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kurikulum tentunya harus merujuk juga kepada cakupan

capaian pembelajaran. Dengan demikian Mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan yang sifatnya mata kuliah umum dan wajib bagi program sarjana dan diploma tentunya harus ada keseragaman capaian pembelajaran buat semua mahasiswa dari berbagai jurusan dan prodi.

Capaian pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan yang akan diseragamnya bagi semua jurusan atau prodi bukan pekerjaan yang mudah, namun kita harus optimis hal ini akan dapat diwujudkan asalkan semua pihak dalam hal ini Kemendikbud yaitu Dirjen Dikti membuat perencanaan yang matang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah yang melibatkan para ahli yang kompeten dan diikuti oleh wakil-wakil perguruan tinggi yang ditunjuk. Jangan membiarkan setiap perguruan tinggi membuat capaian pembelajaran sendiri-sendiri dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seharusnya ada identitas atau capaian yang sama untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Penyusunan kurikulum kajian mata kuliah kewarganegaraan tentu harus memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mampu mengembangkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan.

MERUMUSKAN VISI, MISI, TUJUAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Sebelum merumuskan visi, misi dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan langkah baiknya terlebih dahulu melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang kelemahan, peluang, kekuatan dan ancaman. Visi pendidikan kewarganegaraan merupakan pernyataan yang berorientasi ke masa kini dan masa depan tentang apa yang diharapkan oleh mata kuliah tersebut. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan rencana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk pengembangan karakter mahasiswa yang selalu taat pada hukum atau Undang-Undang. Tujuan yang akan dicapai pendidikan kewarganegaraan merupakan hasil khusus mata kuliah tersebut dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah itu dan standar yang dituntut oleh stakeholders internal dan eksternal termasuk pasar kerja. Sedangkan sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan mata kuliah

pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Jadi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh mata kuliah tersebut segera ditetapkan lewat forum resmi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Kemendikbud atau Dirjen Dikti.

PROFIL DAN RUMUSAN KOMPETENSI MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Kurikulum mata kuliah kewarganegaraan harus memuat standar kompetensi yang terstruktur dalam kompetensi guna mencapai tujuan dan terlaksananya misi, dan visi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Berbicara profil lulusan dari peserta mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentu beraneka ragam yaitu sarjana pendidikan dan non kependidikan dengan berbagai jurusan dan program studi. Kompetensi yang akan dicapai paling tidak mengacu pada Undang-Undang yang telah ada yaitu Pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dari sinilah pentingnya merelevansikan profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki. Pada tahap ini untuk elemen Standar kompetensi dapat dijabarkan dari keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pada elemen bahan kajian tentunya kita harus menentukan (1) Inti dari keilmuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (2) Ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni sebagai pendukung dan pelengkap (3) Bahan kajian yang akan dikembangkan karena tuntutan pasar kerja/ stake holders (4) Bahan kajian yang menatap masa depan serta karakteristik sebagai penciri mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

SINKRONISASI KOMPETENSI DENGAN BAHAN KAJIAN KEWARGANEGARAAN

Pada bahasan ini diperlukan matrik yang mensinkronkan antara standar kompetensi dengan kompetensi dasar dengan bahan kajian dst. Setelah upaya ini selesai agar dapat dilaksanakan diperlukan adanya Ketaatan kenegaraan yang menurut Notonagoro dapat diperinci sebagai berikut ketetapan hukum, kesucilaan, keagamaan dan ketaatan mutlak atau kodrat. Adapun uraian masing-masing ketaatan dapat diuraikan dibawah ini.

Ketaatan hukum, yang terkandung dalam pasal 27 (1) UUD 1945. Berdasarkan atas keadilan legal (hukum positif) yang diturunkan dari asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan

dan Keadilan. Hal ini dapat berupa nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Konstitusi di Indonesia/UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan yang ada dibawahnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun jenis dan tata jenjangnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah Propinsi, (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Apa yang dimaksud hukum ternyata bermacam-macam (Soerjono, 1977 P. 151).

Substansi kajian hukum positif diatas tentunya tidak hanya tranfer pengetahuannya namun yang lebih penting adalah transfer nilai yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Jika yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi untuk menjabarkan dalam hukum positif Indonesia tentu harus disesuaikan berdasar keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu dan kebijaksanaan (Kaelan, 2010 P. 25-26). Memang tidak mudah nilai-nilai yang manakah dari peraturan tersebut yang dapat ditransfer mahasiswa diperlukan adanya kajian akademis dengan melibatkan para ahli yang kompeten.

Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Hukum Etis); Ketaatan keagamaan, berdasarkan atas: sila pertama Pancasila yang tercermin dalam pasal 29 (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945; (Hukum Tuhan). Ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat daripada organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk negara (Hukum Kodrat). Kesemuanya substansi kajian tersebut dilengkapi dengan kegiatan ekstra kurikuler di dalam maupun diluar kampus.

Hasil kegiatan tersebut selanjutnya diadakan evaluasi dengan mencari kelemahan-kelemahan

serta kekuatan-kekuatan untuk selanjutnya merencanakan kegiatan dengan merekonstruksi kembali baik metodologi maupun substansi sehingga di peroleh model kurikulum yang terbaik untuk mata kuliah kewarganegaraan. Apa yang kita uraikan tersebut pendapat pribadi bukan pendapat kelompok atau asosiasi. Kalau ingin sempurna sebaiknya adanya naskah akademik tentang perubahan materi mata kuliah kewarganegaraan sebelum ditetapkan oleh Peraturan Menteri terkait.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa (1) dalam merekonstruksi kurikulum kajian kewarganegaraan diperlukan adanya penetapan visi, misi dan tujuan mata kuliah kewarganegaraan, adanya relevansi yang sistematis antara profil lulusan dengan kompetensi. Kompetensi dengan elemen kompetensi. Elemen kompetensi dengan bahan kajian. Bahan kajian dengan mata kuliah, (2) Bahan kajian matakuliah kewarganegaraan yang diprediksikan mampu mengembangkan atau meningkatkan kesadaran dan ketaatan pada hukum adalah kesadaran hukum yang dijabarkan dari asas Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang memuat hukum Tuhan, hukum etis dan hukum kodrat serta asas umum hukum positif Indonesia. Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Kurikulum mata kuliah kewarganegaraan hendaknya disusun dengan melibatkan komponen mahasiswa, dosen, stake holders dan jurusan/Fakultas dan pakar kewarganegaraan dan hukum; (2) Perlu adanya uji coba pembelajaran kajian substansi kesadaran hukum yang memuat hukum Tuhan, hukum etis dan hukum kodrat serta asas umum hukum positif Indonesia untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas materi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum; (3) Hasil rekonstruksi kurikulum kewarganegaraan supaya ditetapkan dengan Perundang-Undangan atau peraturan menteri yang relevan dengan tugasnya.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008.
Buku IV Panduan pengisian borang

akreditasi program studi. Jakarta : BAN PT, 2008. *Pedoman Evaluasi diri untuk*

- akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi*. Jakarta : BAN PT
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
2012. *Panduan Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)*, Jakarta :
Dirjen Dikti
- Lester J.P. *Public Policy Implementasi*. Scott
Foresman and Company. Illiois.
- Notonagoro , 1974. *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta : Pancuran tujuh
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
32 tahun 2013 tentang *perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indone-
sia No 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan*
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang
*kerangka Kualifikasi Nasional Indone-
sia*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014
tentang *Standar Nasional Pendidikan
Tinggi*
- Purnadi Purbacaraka, 1975. *Nilai nilai dan
konsepsi hukum yang perlu dikuasai
oleh sarjana hukum dalam masa
pembangunan dewasa ini* Semarang :
Fakultas Hukum Universitas Diponegara
- Soerjono Soekanto, 1977. *Kesadaran hukum dan
kepatuhan hukum*. Jakarta : CV Rajawali
- Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun
2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 12
tahun 2011 tentang *Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan*
- Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun
2012 tentang *Pendidikan Tinggi*